

ASSET LINK PROTECTOR

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT. Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Asset Link Protector
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Unit Link
- Deskripsi Produk : Asset Link Protector adalah produk asuransi unit link yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini merupakan jenis produk unit link dengan proteksi jiwa seumur hidup yang mana nilai Polis berkaitan dengan kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis

DEFINISI

Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Tertanggung

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa

Masa Mempelajari Polis

masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Premi Tunggal Dasar

Premi Asuransi Dasar yang wajib dibayarkan 1 (satu) kali secara tunggal oleh Pemegang Polis sebagai syarat penerbitan Polis

Premi Top Up Tunggal Awal

Premi Top Up yang dibayarkan bersamaan dengan Premi Tunggal Dasar

Premi Top Up Tunggal Tambahan

Premi Top Up yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sewaktu-waktu. Top up hanya dapat dilakukan pada tahun pertama polis.

Uang Pertanggungan Awal

Adalah Uang Pertanggungan yang tercantum dalam Data Polis.

Uang Pertanggungan Tambahan

Tambahan Manfaat sebesar 10% dari Uang Pertanggungan Awal yang dihitung secara berkala pada setiap Ulang Tahun Polis mulai tahun pertama sampai dengan tahun kesepuluh, dengan maksimum total Uang Pertanggungan Tambahan adalah 100% dari Uang Pertanggungan Awal. Uang Pertanggungan Tambahan ini tidak dikenakan biaya asuransi

ASSET LINK PROTECTOR

FITUR UTAMA ASURANSI UNIT LINK

Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun berikutnya																
Ketentuan Usia Masuk	Tertanggung: 1 tahun – 80 tahun Pemegang Polis: 18 tahun – 90 tahun																
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun																
Masa Pembayaran Premi	Premi Tunggal																
Cara Pembayaran Premi	Pemegang Polis dapat membayarkan premi asuransi dengan cara autodebit rekening Bank OCBC NISP																
Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum Premi Tunggal Dasar: Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). • Usia 66 tahun – 80 tahun: Premi tetap Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). • Minimum Premi Top Up Tunggal (pilihan): <ol style="list-style-type: none"> a. Premi Top Up Tunggal Awal: Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). b. Premi Top Up Tunggal Tambahan: Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). • Perusahaan memberlakukan Premi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Premi Tunggal Dasar; b. Premi Top Up Tunggal Awal, yang dapat dibayarkan bersamaan dengan Premi Tunggal Dasar; c. Premi Top Up Tunggal Tambahan, yang dapat dibayarkan oleh Pemegang Polis sewaktu-waktu. Top up hanya dapat dilakukan pada tahun pertama polis 																
Alokasi Premi	Premi Tunggal Dasar dan Premi Top Up Tunggal adalah : 98% dari Premi																
Uang Pertanggungan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia</th> <th>Uang Pertanggungan Minimum (dari Premi Tunggal Dasar)</th> <th>Maksimum (dari Total Premi Tunggal)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 45 tahun</td> <td rowspan="6">1.5 X atau Rp 15 juta mana yang lebih besar</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>46 – 50 tahun</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>51 – 55 tahun</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>56 – 60 tahun</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>61 – 65 tahun</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>66 – 80 tahun</td> <td>Rp 15 juta</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah Uang Pertanggungan adalah jumlah dari Uang Pertanggungan Awal ditambah dengan Uang Pertanggungan Tambahan sesuai usia Polis.</p> <p><i>Catatan: Maksimum batasan untuk Uang Pertanggungan Awal adalah Rp 5 milyar, diatas 5 milyar akan berlaku fakultatif</i></p>	Usia	Uang Pertanggungan Minimum (dari Premi Tunggal Dasar)	Maksimum (dari Total Premi Tunggal)	1 – 45 tahun	1.5 X atau Rp 15 juta mana yang lebih besar	5	46 – 50 tahun	4	51 – 55 tahun	3	56 – 60 tahun	2	61 – 65 tahun	1.5	66 – 80 tahun	Rp 15 juta
Usia	Uang Pertanggungan Minimum (dari Premi Tunggal Dasar)	Maksimum (dari Total Premi Tunggal)															
1 – 45 tahun	1.5 X atau Rp 15 juta mana yang lebih besar	5															
46 – 50 tahun		4															
51 – 55 tahun		3															
56 – 60 tahun		2															
61 – 65 tahun		1.5															
66 – 80 tahun		Rp 15 juta															
Seleksi Risiko	Seleksi Risiko Penuh (Full Underwriting)																
Masa Mempelajari Polis	Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis																

ASSET LINK PROTECTOR

MANFAAT ASURANSI

I. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung sedikitnya telah mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Manfaat Meninggal Dunia adalah berupa Uang Pertanggungan Awal ditambah dengan Uang Pertanggungan Tambahan sesuai usia Polis ditambah Total Nilai Investasi yang tersedia. Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia diterima lengkap oleh Perusahaan. Total Nilai Investasi untuk Manfaat Meninggal Dunia akan dihentikan selama investigasi klaim (jika ada), dan tidak ada biaya yang dipotong sejak dokumen klaim diterima Perusahaan sampai dengan klaim disetujui.
 - ii. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini dengan mengacu pada Uang Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dengan memperhitungkan biaya-biaya yang berlaku dan/atau tertunggak

Usia Ketika Tertanggung Meninggal Dunia (Tahun)	Manfaat Meninggal Dunia
1	20% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada
2	40% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada
3	60% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada
4	80% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada
5	100% dari Uang Pertanggungan + Total Nilai Investasi yang ada

II. Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada). Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah pengajuan klaim Manfaat Akhir Asuransi diterima lengkap oleh Perusahaan

RISIKO-RISIKO

Risiko Asuransi *Unit Link*

- **Risiko Berkurangnya Harga Unit Link**
Risiko berkurangnya harga unit link dapat terjadi karena terjadinya perubahan nilai efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Pasar**
Risiko pasar terjadi karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Likuiditas**
Risiko likuiditas akan terjadi apabila tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio produk unit link yang harus dijual atau dicairkan oleh Great Eastern Life Indonesia, sehingga mengakibatkan Great Eastern Life Indonesia tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan Unit tersebut.
- **Risiko Wanprestasi**
Dalam kondisi luar biasa, emiten dimana produk unit link berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan produk unit link mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya
- **Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar**
Fluktuasi pada (i) nilai tukar antara Rupiah Indonesia dengan mata uang asing; dan (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi dalam portofolio produk unit link menurun dan menyebabkan turunnya Harga Unit produk ini.
- **Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi**
Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global, termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha, kondisi pasar dan risiko-risiko lain dapat mempengaruhi instrument investasi pada produk ini

ASSET LINK PROTECTOR

PENGECUALIAN

- I. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:
 - a. tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan terakhir;
 - b. pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
 - c. dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan (jika ada) adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung;
 - e. perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.

- II. Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan pada poin I di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi biaya atau kewajiban yang tertunggak (jika ada), pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah klaim diterima lengkap oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja. Pengajuan klaim pada akhir Hari Kerja dianggap diterima Perusahaan pada Hari Kerja berikutnya.

- III. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud pada poin I huruf (d) di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
 - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
 - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
 - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.

BIAYA-BIAYA

- a. **Biaya Awal**
Biaya yang dikenakan Perusahaan atas pembayaran Premi Tunggal Dasar, Premi Top Up Tunggal Awal dan Premi Top Up Tunggal Tambahan (jika ada) sebesar 2% (dua persen).

- b. **Biaya Asuransi**
Biaya Asuransi bervariasi sesuai dengan usia dan jenis kelamin dilakukan dengan cara memotong unit setiap ulang bulan Polis.

ASSET LINK PROTECTOR**c. Biaya Administrasi**

Biaya Administrasi sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dipotong setiap ulang bulan Polis

d. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya yang terdiri dari:

- Biaya kustodian (*custodian fee*) sebesar 0.2% per tahun dari Dana Investasi yang dipilih Pemegang Polis;
- Biaya pengelolaan investasi sesuai dengan Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yakni

Jenis Dana	Biaya per tahun
GreatLink Fixed Income Fund	0.25%
GreatLink Balance Fund	2.25%
GreatLink Dynamic Fund	2.25%
GreatLink Money Market Fund	0.10%
GreatLink Supreme Equity Fund	2.00%
GreatLink Supreme Bond Fund	0.25%

Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi di atas kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) pada masing-masing Dana Investasi tersebut.

Seluruh biaya-biaya di atas sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk masing-masing Dana Investasi di atas.

e. Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)

- Tidak ada biaya untuk 6 (enam) kali transaksi dalam waktu 1 (satu) tahun atas pengalihan Dana Investasi, untuk transaksi ke 7 (tujuh) dan seterusnya pada tahun yang sama, akan dikenakan biaya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan dikurangi dari pengalihan unit;
- Semua transaksi pengalihan dana yang dikirimkan pada saat yang bersamaan akan diperhitungkan satu kali pengalihan.

f. Biaya Penarikan Dana (*Withdrawal*)

Biaya Penarikan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun Polis	% dari total penarikan dana dari Akun Proteksi
1	6%
2	5%
3	3%
4+	0%

g. Biaya Penebusan Polis (*Surrender*)

Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

Tahun Polis	% dari Total Nilai Investasi
1	6%
2	5%
3	3%
4+	0%

ASSET LINK PROTECTOR

PILIHAN DANA INVESTASI

Jenis Dana	Deskripsi dan Penempatan Dana
GreatLink Fixed Income Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 80-100% Efek bersifat Utang; 0-20% Pasar Uang Hasil investasi stabil Penempatan investasi Efek Bersifat Utang dan Kas Tingkat risiko rendah hingga menengah
GreatLink Balance Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 35-65% Efek ekuitas; 35-65% Obligasi dan Pasar Uang Hasil investasi menarik Instrumen investasi Obligasi, Pasar Uang, Efek Ekuitas Tingkat risiko menengah hingga tinggi
GreatLink Dynamic Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 80-100% Efek ekuitas; 0-20% Pasar Uang Hasil investasi optimal Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang Tingkat risiko tinggi
GreatLink Money Market Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 100% Pasar uang Hasil investasi stabil Instrumen investasi Pasar Uang Tingkat risiko rendah
GreatLink Supreme Equity Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 80-100% Efek Ekuitas; 0-20% Pasar Uang Hasil investasi optimal Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang Tingkat risiko tinggi
GreatLink Supreme Bond Fund	<ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada 0-100% Pendapatan Tetap; 0-90% Pasar Uang Hasil investasi stabil Instrumen investasi Obligasi dan Pasar Uang Tingkat risiko rendah hingga menengah

Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko		Deskripsi Risiko
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang.
2	Rendah hingga menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah hingga menengah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang.
3	Menengah hingga tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah hingga tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas, obligasi dan Pasar Uang.
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Catatan:

Tingkat risiko produk mengikuti pilihan jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis

ASSET LINK PROTECTOR

PERSYARATAN

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

☎ Call Centre	: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)
📞 Whatsapp	: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00 - 18.00 WIB)
📠 Fax	: (+62) 21 5794 4719
🌐 Website	: www.greasternlife.com
✉ Email	: wecare-ID@greasternlife.com
📧 Kirim pesan teks	: +62812 129 3800 ketik *INFO
📘 GreatEasternLifeID	📱 GreatEastern_ID
	📷 GreatEasternID

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia
Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi di atas
5. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:

I. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Polis asli;
- b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
- c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli);
- d. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- e. Kutipan Akta Kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
- f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
- g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.

II. Manfaat Akhir Asuransi

- a. Polis asli;
- b. Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
- c. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).

PROSEDUR PENARIKAN DANA DAN PENEBUSAN POLIS**I. Prosedur Penarikan Dana**

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Perusahaan berhak menentukan atau mengubah sewaktu-waktu jumlah minimum penarikan dana yang boleh dilakukan oleh Pemegang Polis dan berhak menolak pengajuan penebusan sebagian jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana.
3. Atas permohonan penarikan dana ini, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Perusahaan mengenakan Biaya Penarikan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Lampiran Data Polis.
 - B. Perusahaan akan melakukan pembatalan Unit dalam suatu Dana Investasi atas Unit dalam Akun Akumulasi terlebih dahulu. Dalam hal Unit pada Akun Akumulasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh jumlah permohonan penarikan dana yang diajukan, maka selanjutnya Perusahaan akan membatalkan Unit pada Akun Proteksi untuk memenuhi penarikan dana tersebut.
 - C. Perusahaan melaksanakan permohonan penarikan dana pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penarikan dana sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penarikan dana yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis

II. Prosedur Penebusan Polis

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis secara tertulis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada Dana Investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan Biaya Penebusan Polis serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi berakhir.
3. Dokumen Penebusan Polis
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli; dan
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis, atau
- b. Total Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang berlaku atas Polis;
- c. Pemegang Polis melakukan penebusan Polis sesuai Ketentuan Khusus Polis; atau
- d. Dibayarkannya Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Polis

ASSET LINK PROTECTOR

SIMULASI

Usia Tertanggung : 35 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Premi Dasar : Rp 100.000.000
 Frekuensi Pembayaran Premi : Tunggal
 Uang Pertanggung : Rp 150.000.000
 Alokasi Dana Investasi : Greatlink Dynamic Fund (100%)

ASSET LINK PROTECTOR
ILUSTRASI MANFAAT

(dalam ribuan rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tunggal Dasar	Premi Top Up ¹	Penarikan Sebagian ²	Total Nilai Investasi ³			Nilai Tunai ⁴ (Apabila terdapat Pembelian Polis)			Uang Pertanggung ⁵
					Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	
1	36	100,000	-	-	101,212	107,070	111,952	95,139	100,646	105,235	150,000
2	37	-	-	-	104,533	117,027	127,976	99,306	111,175	121,577	165,000
3	38	-	-	-	107,960	127,952	146,375	104,721	124,113	141,984	180,000
4	39	-	-	-	111,496	139,940	167,504	111,496	139,940	167,504	195,000
5	40	-	-	-	115,139	153,091	191,767	115,139	153,091	191,767	210,000
6	41	-	-	-	118,891	167,520	219,630	118,891	167,520	219,630	225,000
7	42	-	-	-	122,750	183,348	251,627	122,750	183,348	251,627	240,000
8	43	-	-	-	126,719	200,713	288,377	126,719	200,713	288,377	255,000
9	44	-	-	-	130,798	219,763	330,587	130,798	219,763	330,587	270,000
10	45	-	-	-	134,988	240,665	379,074	134,988	240,665	379,074	285,000
11	46	-	-	-	139,287	263,597	434,772	139,287	263,597	434,772	300,000
12	47	-	-	-	143,699	288,761	498,763	143,699	288,761	498,763	300,000
13	48	-	-	-	148,223	316,374	572,283	148,223	316,374	572,283	300,000
14	49	-	-	-	152,860	346,680	656,761	152,860	346,680	656,761	300,000
15	50	-	-	-	157,607	379,938	753,830	157,607	379,938	753,830	300,000
16	51	-	-	-	162,464	416,439	865,375	162,464	416,439	865,375	300,000
17	52	-	-	-	167,419	456,492	993,550	167,419	456,492	993,550	300,000
18	53	-	-	-	172,467	500,441	1,140,840	172,467	500,441	1,140,840	300,000
19	54	-	-	-	177,596	548,660	1,310,096	177,596	548,660	1,310,096	300,000
20	55	-	-	-	182,793	601,560	1,504,596	182,793	601,560	1,504,596	300,000
21	56	-	-	-	188,053	659,601	1,728,117	188,053	659,601	1,728,117	300,000
22	57	-	-	-	193,365	723,281	1,984,998	193,365	723,281	1,984,998	300,000
23	58	-	-	-	198,722	793,158	2,280,237	198,722	793,158	2,280,237	300,000
24	59	-	-	-	204,117	869,840	2,619,573	204,117	869,840	2,619,573	300,000
25	60	-	-	-	209,537	953,994	3,009,609	209,537	953,994	3,009,609	300,000
35	70	-	-	-	258,832	2,406,773	12,089,796	258,832	2,406,773	12,089,796	300,000
45	80	-	-	-	260,983	6,082,155	48,707,214	260,983	6,082,155	48,707,214	300,000
55	90	-	-	-	101,433	15,400,002	196,571,675	101,433	15,400,002	196,571,675	300,000
64	99	-	-	-	**	35,585,825	690,627,506	**	35,585,825	690,627,506	300,000

¹ Premi Top Up terdiri dari Premi Top Up Tunggal Awal dan Premi Top Up Tunggal Tambahan. Premi Top Up Tunggal Awal dibayarkan bersamaan dengan Premi Tunggal Dasar. Sedangkan Premi Top Up Tunggal Tambahan hanya dapat dilakukan pada tahun pertama polis setelah pembayaran premi Tunggal Dasar dan Premi Top Up Tunggal Awal (jika ada).
² Penarikan Sebagian/ Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis.
³ Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis dan apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencakup/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggung menjadi berakhir.
⁴ Nilai Tunai adalah Total Nilai Investasi setelah dikurangi Biaya-biaya yang timbul (jika ada).
⁵ Uang Pertanggung (UP) yang dibayarkan adalah Uang Pertanggung Awal ditambah Uang Pertanggung Tambahan yang dihitung secara berkala pada setiap ulang tahun polis di Sepuluh Tahun Pertama Polis dengan tambahan manfaat sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggung Awal dengan total maksimal 100% (seratus persen) Uang Pertanggung Awal.

ASSET LINK PROTECTOR

KINERJA HISTORIS (PERFORMA)

Kinerja Dana Investasi Unit Link

Dana Investasi	2016	2017	2018	2019	2020
GreatLink Fixed Income Fund	10.53%	12.77%	-3.06%	9.59%	11.22%
GreatLink Dynamic Fund	12.02%	12.83%	-7.16%	-6.41%	-6.25%
GreatLink Balanced Fund	11.43%	12.45%	-5.73%	5.00%	3.24%
GreatLink Money Market Fund	4.12%	4.23%	3.74%	4.88%	2.77%
GreatLink Supreme Equity Fund	5.39%	14.28%	-10.77%	-4.98%	-5.94%
GreatLink Supreme Bond Fund	8.97%	13.25%	-3.93%	11.70%	10.10%

Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterimakan nanti.
- Nilai imbal hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di unit link

INFORMASI TAMBAHAN

1. Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
3. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi unit link sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

ASSET LINK PROTECTOR

5. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Asset Link Protector. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
7. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
8. Asset Link Protector adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank OCBC NISP") dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life. Great Eastern Life bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asset Link Protector dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Asset Link Protector tersebut, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Asset Link Protector dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asset Link Protector tersebut. Produk Asset Link Protector bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Asset Link Protector yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY